AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI KABUPATEN BULUKUMBA

AKREDITASI BAN-PT SK. NOMOR : 680/SK/BAN-PT/AK PPJ/PT/IX/2020

AKREDITASI LAM-PTKes SK. NOMOR : 0848/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016

Kampus :Jln. Abd.Azis No.70 B Bulukumba, Telp./Fax :0413-84859, Website: aktabe.ac.id Email: aktabe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 230.B.SK.AKBID.TABE.VII.2026

TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA
TAHUN 2026

Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Menimbang :

a. BahwaVisi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) merupakan arah strategis Program Studi Diploma Tiga Kebidanan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, pengembangan sumber daya manusia, serta penjaminan mutu;
b. Bahwa untuk menjamin VMTS Program Studi Diploma Tiga Kebidanan tetap selaras dengan visi institusi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pengguna lulusan, perkembangan pelayanan kesehatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan dan penetapan VMTS;
c. Bahwa penyusunan VMTS telah dilaksanakan secara partisipatif melalui Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk yayasan, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, organisasi profesi, puskesmas, praktik mandiri bidan, pemerintah daerah, dan mitra kerja lainnya;
d. Bahwa Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan VMTS telah dilaksanakan pada Kamis, 23 Juli 2026 di Ruang Rapat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba secara hybrid;
e. Bahwa berdasarkan hasil FGD, telah dilakukan penyempurnaan rumusan VMTS dengan memperhatikan keunggulan Program Studi pada asuhan kebidanan komunitas berbasis pelayanan Home Care, kebutuhan stakeholder, regulasi terkait kewenangan lulusan Diploma Tiga Kebidanan, serta arah pengembangan institusi;
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e, perlu menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba;
9. Rencana Strategis Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba;
10. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba;
11. Surat Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Penyusun VMTS Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.

Memperhatikan :

1. Laporan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Tahun 2026;
2. Hasil Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan VMTS tanggal 23 Juli 2026;
3. Hasil analisis SWOT Program Studi Diploma Tiga Kebidanan;
4. Hasil evaluasi VMTS sebelumnya;
5. Masukan stakeholder, alumni, pengguna lulusan, organisasi profesi, dan mitra pelayanan kesehatan;
6. Hasil penyempurnaan dan validasi rumusan VMTS Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN (VMTS) PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA.

Pertama : Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur ini.

Kedua : Menetapkan Visi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan sebagai berikut “Menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang unggul dalam asuhan kebidanan komunitas berbasis pelayanan home care untuk mendukung peningkatan kesehatan perempuan, ibu, anak, dan keluarga.”

Ketiga : Menetapkan Misi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan kebidanan bermutu untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berbudi luhur, dan adaptif.

2. Mengembangkan keunggulan pembelajaran asuhan kebidanan komunitas berbasis pelayanan home care.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu dan teknologi kebidanan, khususnya asuhan kebidanan komunitas.
4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan tata kelola Program Studi berbasis SPMI.
5. Mengembangkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional untuk memperkuat tridarma, kompetensi lulusan, dan reputasi Program Studi.

Keempat : Menetapkan Tujuan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan sebagai arah pencapaian VMTS, yaitu:

1. Terselenggaranya pendidikan kebidanan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur, adaptif, dan berdaya saing.
2. Berkembangnya keunggulan pendidikan dan pembelajaran asuhan kebidanan komunitas berbasis pelayanan Home Care.
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu dan teknologi kebidanan, khususnya dalam bidang asuhan kebidanan komunitas.
4. Terwujudnya sumber daya manusia dan tata kelola Program Studi yang bermutu dan berbasis Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Terwujudnya kerja sama dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk memperkuat tridarma perguruan tinggi, kompetensi lulusan, dan reputasi Program Studi.

Kelima : Menetapkan Sasaran Program Studi Diploma Tiga Kebidanan sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan, dan mendukung keunggulan asuhan kebidanan komunitas berbasis Home Care.
2. Terwujudnya lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur, adaptif, profesional, mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan kebidanan sesuai kewenangan.
3. Terwujudnya pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pengembangan ilmu dan teknologi kebidanan, khususnya asuhan kebidanan komunitas.
4. Terwujudnya pengembangan sumber daya manusia yang unggul serta tata kelola Program Studi berbasis SPMI.
5. Terwujudnya pengembangan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, pemerintah, masyarakat, serta mitra lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

6. Terwujudnya integrasi keunggulan Home Care ke dalam CPL, CPMK, RPS, pembelajaran laboratorium, praktik klinik, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Terwujudnya pengembangan Laboratorium Home Care dan sistem praktik Home Care berbasis masyarakat sebagai pendukung pencapaian kompetensi mahasiswa.
8. Terlaksananya sosialisasi dan implementasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika dan stakeholder.
9. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pencapaian VMTS secara berkala melalui mekanisme PPEPP, Monev, AMI, dan RTM.

Keenam : Program Studi Diploma Tiga Kebidanan wajib melakukan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika, alumni, pengguna lulusan, mitra kerja, organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya setelah Surat Keputusan ini ditetapkan.

Ketujuh : Implementasi VMTS dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk integrasi keunggulan Home Care dalam kurikulum dan RPS, pengembangan Laboratorium Home Care, pengembangan praktik Home Care berbasis masyarakat, serta penyusunan dokumen pendukung analisis SWOT dan indikator pencapaian VMTS.

Kedelapan : Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan
: ketercapaian VMTS dilaksanakan secara berkala melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai bagian dari siklus PPEPP. Evaluasi dan pemutakhiran VMTS dilakukan secara berkala setiap 4–5 tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis.

Kesembilan : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, seluruh unit kerja di lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba wajib menjadikan VMTS sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu Program Studi.

Kesepuluh : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juli 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bulukumba
Pada Tanggal : 24 Juli 2026
Direktur,

Dr. Sri Ningsih, S.Hum.,
NIK. 41220809251082

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Tahirah Al Baeti,-
2. Pembantu Direktur,-
3. Pembina Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti,
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Arsip.